



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03062510213214002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT JHW INTERNATIONAL TRADE IND
NPWP	: 10.000.000.0-069.1334
Alamat Kantor	: Jl DESA CINANGKA RT 007 RW 004, Desa/Kelurahan Cinangka, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 085283250008
Email	: ptjhwinternationaltradeind@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMA
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 31004
Judul KBLI	: Industri Furnitur Dari Logam
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Desa Cinangka RT.007/RW004
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Cinangka
d. Kecamatan	: Bungursari
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Purwakarta
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 28.306,16 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
  - a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
  - b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
  - c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Maret 2025

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 03062510213214002

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.4693256818708	-6.434579748423314
2	107.4697116953212	-6.433865642782515
3	107.4689207131254	-6.433522908483146
4	107.4690692673777	-6.433169687043197
5	107.4691205017707	-6.433048517927383
6	107.4691366146185	-6.433015793110529
7	107.4691555966418	-6.43298659737566
8	107.4692025562016	-6.432912196450784
9	107.4692263394037	-6.432873915917122
10	107.4692422139042	-6.432823104182797
11	107.4695178858053	-6.432211666162403
12	107.4706761655317	-6.432862447078834
13	107.4707742505182	-6.432919395190186
14	107.4708272588379	-6.432952022174966
15	107.470853717744	-6.432971415724651
16	107.4708580824647	-6.432983660921638
17	107.4708515065175	-6.433001158646209
18	107.470684897651	-6.433385436222792
19	107.4705914967568	-6.433654126060858
20	107.4705787161676	-6.433725644529763
21	107.4705624312188	-6.433780446654845
22	107.470550271037	-6.433829926838131
23	107.4705308270566	-6.433879166132811
24	107.4704880650439	-6.433988399585711
25	107.4704414050942	-6.434117958801659
26	107.4704284236529	-6.434166335377729
27	107.4704154268011	-6.434213014110401
28	107.469818747458	-6.433928006273272
29	107.4694395311607	-6.434647817654479
30	107.4693256818708	-6.434579748423314

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	107.4693256818708	-6.434579748423314
2	107.4697116953212	-6.433865642782515
3	107.4689207131254	-6.433522908483146

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

4	107.4690692673777	-6.433169687043197
5	107.4691205017707	-6.433048517927383
6	107.4691366146185	-6.433015793110529
7	107.4691555966418	-6.43298659737566
8	107.4692025562016	-6.432912196450784
9	107.4692263394037	-6.432873915917122
10	107.4692422139042	-6.432823104182797
11	107.4695178858053	-6.432211666162403
12	107.4706761655317	-6.432862447078834
13	107.4707742505182	-6.432919395190186
14	107.4708272588379	-6.432952022174966
15	107.470853717744	-6.432971415724651
16	107.4708580824647	-6.432983660921638
17	107.4708515065175	-6.433001158646209
18	107.470684897651	-6.433385436222792
19	107.4705914967568	-6.433654126060858
20	107.4705787161676	-6.433725644529763
21	107.4705624312188	-6.433780446654845
22	107.470550271037	-6.433829926838131
23	107.4705308270566	-6.433879166132811
24	107.4704880650439	-6.433988399585711
25	107.4704414050942	-6.434117958801659
26	107.4704284236529	-6.434166335377729
27	107.4704154268011	-6.434213014110401
28	107.469818747458	-6.433928006273272
29	107.4694395311607	-6.434647817654479
30	107.4693256818708	-6.434579748423314



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.